

PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA ISTRIBUSI LABA (SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI BEI PERIODE 2021)

Kristian Petrus¹, Mila Susanti²

^{1,2}) Universitas Advent Indonesia
Email korespondensi: 1832061@unai.edu

ABSTRACT

The company's activity had the ultimate goal of making a profit. However, on the acquisition of such profits, the company had the responsibility to pay taxes to the state. Tax payments became one of the deductions of the company's profits. Therefore, it was necessary to have a tax planner so that tax payments could be made as efficiently as possible. Therefore, this study aimed to determine the implementation of tax planning in profit management. The data used quantitative data processed based on the causal associative descriptive method. Obtained 38 samples from 53 companies listed on the IDX engaged in the consumer goods sector for the 2021 period. The results showed that tax planning had a low relationship (0.3834) with the direction of a positive relationship with profit management. The significance test resulted in that tax planning had a significant influence on profit management ($0.01748 < 0.05$) with a contribution of 14.7%.

Keywords: tax planning, profit distribution

ABSTRAK

Aktivitas perusahaan memiliki tujuan akhir untuk memperoleh laba. Namun, atas perolehan laba tersebut, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak menjadi salah satu pengurang laba perusahaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya perencanaan pajak agar pembayaran pajak dapat dilakukan seefisien mungkin. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak pada distribusi laba. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia. Data kuantitatif yang diolah berdasarkan metode deskriptif asosiatif kausal. Diperoleh 38 sampel dari 53 perusahaan yang terdaftar di BEI yang bergerak pada sektor barang konsumsi periode 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki hubungan yang rendah (0,3834) dengan arah hubungan positif dengan distribusi laba. Uji signifikansi menghasilkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada distribusi laba ($0,01748 < 0,05$) dengan besaran kontribusi 14,7%.

Kata kunci: perencanaan pajak, distribusi laba

PENDAHULUAN

Aktivitas perusahaan memiliki tujuan akhir untuk memperoleh laba. Perolehan laba yang tinggi menjadi tanda bahwa pihak manajemen berhasil mengelola bisnisnya dengan

baik. Pengelolaan bisnis yang diwujudkan melalui laba yang dimaksud tidak hanya laba yang terjadi karena faktor keberuntungan sesaat saja. Namun, laba yang diperoleh perusahaan merupakan wujud pengelolaan manajemen dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, semakin baik dan mampu meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga para *stakeholder* makin percaya pada citra yang dibangun perusahaan.

Perolehan laba yang relatif stabil perubahannya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang berkualitas tinggi. Laba yang berkualitas biasanya tidak jauh beda dengan aliran kas operasional. Besarnya kebutuhan estimasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan adanya kualitas laba yang rendah. Perusahaan yang melakukan proses manajemen laba yang terlalu besar juga melambangkan adanya kualitas laba yang buruk. Oleh sebab itu, laba yang berkualitas dibutuhkan oleh setiap pengguna laporan keuangan agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Laba yang diperoleh perusahaan menjadi prestasi yang diharapkan perusahaan (Pramono, 2017).

Di satu sisi, laba menjadi harapan tiap perusahaan, namun di sisi lain, setiap perolehan laba memiliki konsekuensi kepada pemerintah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Konsekuensi perusahaan atas perolehan laba adalah berkontribusi dalam perpajakan. Tanggung jawab untuk membayar pajak muncul atas kegiatan perusahaan dalam memperoleh penghasilan. Tidak hanya itu, aktivitas perusahaan yang mengakibatkan adanya penambahan nilai juga akan dikenai tanggung jawab untuk membayar pajak. Kewajiban pajak ini mengakibatkan penurunan jumlah laba pada perusahaan. Oleh sebab itu, agar memiliki kualitas laba yang baik, maka tiap manajemen perusahaan harus melakukan perencanaan pajak (Lathifa, 2022).

Perencanaan pajak menjadi kegiatan perusahaan dalam memilih dan memilah pengeluaran perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Perencanaan pajak ini dibuat tetap berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan sehemat mungkin (Suandy, 2017). Melalui kegiatan perencanaan pajak diharapkan perusahaan dapat mengatur distribusi laba dengan baik sehingga perusahaan mencapai laba yang berkualitas.

Kinerja keuangan melalui laba juga ditunjukkan oleh sektor industri konsumsi menjadi penunjang kinerja industri pengolahan non migas. Dirjen Industri Agro Kemenperin RI bahkan melaporkan bahwa industri konsumsi berhasil memiliki kontribusi sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan non migas. Angka ini bertumbuh sebesar 3,75% di periode yang sama tahun 2021, karena menjadi prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 (2022). Hal ini menjadi kabar yang baik, walaupun terkena dampak pandemi. Peningkatan kinerja ini membuat manajemen perusahaan harus makin intensif dalam melakukan perencanaan pajak. Makin baik dalam melakukan perencanaan pajak, maka laba semakin baik terdistribusi, sehingga makin mampu meningkatkan kontribusi sektor konsumsi ke PDB.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan pengaruh yang tidak signifikan pada perencanaan pajak pada manajemen laba (Achyani dan Lestari, 2019). Hasil penelitian Rioni & Junawan (2021) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang positif, dan perusahaan menghindari penurunan laba. Romantis et al (2020) justru memberikan hasil yang signifikan, namun memiliki arah hubungan yang negatif. Penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda, oleh sebab itu penelitian ini perlu dilakukan karena

dapat memberikan informasi tambahan terhadap bagaimana pengaruh perencanaan pajak pada distribusi laba sektor industri barang konsumsi pada tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap distribusi laba. Hasil dari penelitian juga dapat menambah pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap perencanaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak

Landasan hukum perpajakan Indonesia adalah UUD 1945 pasal 23. Pajak menjadi sumbangan warga negara Indonesia maupun warga asing yang berada di Indonesia selama lebih dari seratus dua puluh hari dalam setahun. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara yang telah diatur secara sistematis dan memiliki kekuatan hukum, dimana kontribusi tersebut tidak dapat dirasakan langsung tapi dapat dirasakan manfaatnya secara bersamaan karena dikelola oleh negara. Oleh sebab itu, negara memiliki hak untuk menerimanya agar diatur untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menjadi upaya perusahaan untuk mengelola hutang pajaknya agar tidak berlebihan melalui proses meminimalkan kewajiban perpajakan. Perencanaan pajak bukan berarti melakukan penghindaran pajak bahkan melakukan tindakan penyelundupan pajak.

Tujuan perencanaan pajak yang terpenting adalah mendapatkan kemungkinan perusahaan melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang tepat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Beberapa cara yang dilakukan manajemen dalam perencanaan pajak adalah dengan mencari alternatif tarif pajak yang paling ringan (*tax saving*), menghindari transaksi yang terkena tarif pajak (*tax avoidance*), penundaan penerbitan faktur pajak, memaksimalkan adanya kredit pajak sebagai pengurang kewajiban pajak, mencoba mengatur pembayaran pajak agar tidak lebih bayar, dan menguasai dengan baik peraturan perpajakan (Suandy, 2017).

Perencanaan pajak sebagai suatu alat ukur dari efektivitas manajemen pajak yang dapat diukur melalui rumus *tax retention rate* sebagai berikut:

$$TRR\ it = \frac{Net\ Income\ it}{Pretax\ income\ it}$$

TRR it menjadi simbol dari tingkat retensi pajak perusahaan pada tahun ke t. Net Income it mewakili laba bersih perusahaan pada tahun ke t. Sedangkan pretax income melambangkan laba sebelum pajak perusahaan pada tahun ke t. Hasil dari TRR ini adalah dalam rasio dalam bentuk persentase.

Manfaat yang didapat dari perencanaan pajak adalah terjadinya penghematan kas keluar, mengatur aliran kas secara lebih akurat, dan karyawan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan (Mardiasmo, 2009)

Distribusi Laba

Laba dapat dihitung dari selisih jumlah penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan transaksi. Untuk mendapatkan laba yang berkualitas, dilakukan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan laba pada tingkat tertentu. Manajemen laba yang dilakukan melalui pengaturan distribusi laba dilakukan dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan maupun pemilihan metode akuntansi agar mendapatkan laba bagi perusahaan (Brigham & Houston, 2017).

Distribusi laba dapat diukur dari dua macam pelaporan, yaitu menghindari pelaporan kerugian atau menghindari penurunan laba melalui beban pajak tangguhan. Rumus distribusi laba yang digunakan adalah

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Dimana ΔE adalah besaran distribusi laba, E_{it} menjadi laba perusahaan i pada tahun t , E_{it-1} adalah laba perusahaan i pada tahun $t-1$. MVE_{t-1} adalah market value of equity perusahaan i pada tahun $t-1$ (Brigham & Houston, 2017). Bila nilai ΔE adalah nol atau positif memiliki arti perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai ΔE adalah negatif memiliki makna perusahaan menghindari pelaporan kerugian.

Distribusi laba dapat dibuat dalam tiga bentuk yaitu melalui aktivitas yang mempengaruhi aliran kas, menetapkan laba lebih awal dari waktu yang ditetapkan sampai berlakunya kebijakan dan mengubah metode akuntansi. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan distribusi laba adalah perusahaan mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Pengelolaan distribusi laba juga mampu memperbaiki hubungan dengan kreditor dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Perencanaan Pajak Pada Distribusi Laba

Penerapan perencanaan pajak merupakan bentuk manajemen dalam mengelola besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Oleh sebab itu terdapat kaitan yang erat pada proses perencanaan pajak pada besarnya jumlah distribusi laba. Tindakan perencanaan pajak menjadi proses manajemen pajak untuk mengatur distribusi laba perusahaan. Pada prinsipnya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan akan mengendalikan besaran jumlah pembayaran pajak sehingga distribusi laba mampu menghasilkan laba yang berkualitas. Makin tinggi nilai perencanaan pajak akan semakin memperkecil nilai distribusi laba perusahaan.

Ha: Perencanaan pajak berpengaruh signifikan pada distribusi laba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data dari laporan tahunan periode 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan skala pengukuran rasio dari variabel perencanaan keuangan yang diukur dengan indikator TRR. Untuk variabel distribusi laba dihitung berdasarkan besaran distribusi laba yang dilakukan perusahaan. Hasil pengolahan data menggunakan skala pengukuran rasio (Waluyo, 2014).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mendapatkan bukti tertulis dari sumber informasi berupa dokumen kepustakaan, hasil penelitian terdahulu dan laporan tahunan yang dapat diunduh melalui situs resmi (Sugiyono, 2015). Terdapat 53 perusahaan pada sektor industri konsumsi, namun hanya terdapat 38 perusahaan yang datanya memenuhi kriteria untuk diolah dalam statistik. Sehingga total terdapat 38 data yang diolah menggunakan SPSS.

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif asosiatif yang mengkaji terkait penerapan perencanaan pajak pada distribusi laba di sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak

Cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghematan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan mampu mengendalikan penurunan laba yang akibat pembayaran pajak. Semakin tinggi nilai TRR makin perusahaan berhasil melakukan proses perencanaan pajak dengan baik. Dengan kata lain, perencanaan pajak mencoba untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Keberhasilan ini didukung dengan kemampuan manajemen dalam mendapatkan celah dalam penghindaran pajak. Perencanaan pajak dilakukan untuk menghindari pemborosan.

Tabel 1. Analisis Deskripsi Perencanaan Pajak Sektor Industri Konsumsi 2021

Keterangan	Persentase
Minimum	48,82
Maksimum	95,06
Rata-rata	76,60

Sumber: Diolah dari data primer (2022)

Hasil olahan data statistik menunjukkan terdapat sebuah perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di lantai bursa di Indonesia yang tidak melakukan perencanaan pajak dengan nilai TRR sebesar 48,82%. Hasil ini mengartikan bahwa besaran laba bersih perusahaan hampir setengah dari laba sebelum pajak. Nilai TRR terbesar adalah sebesar 95,06% yang diterapkan oleh perusahaan minyak kelapa sawit. Hal ini bermakna bahwa jumlah laba bersih yang dimiliki perusahaan tidak jauh berbeda dengan jumlah laba sebelum pajak. Rata-rata nilai perencanaan pajak yang didapat dari sektor industri

konsumsi ini adalah sebesar 76,60%. Terdapat 12 dari 38 perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di bawah rata-rata atau tidak melakukan perencanaan pajak. Sebaliknya hanya ada 1 perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang tidak jauh berbeda dari peraturan yang dibuat pemerintah.

Distribusi Laba

Usaha yang dilakukan sektor industri konsumsi periode 2021 dalam mendistribusikan laba dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Analisis Deskripsi Distribusi Laba Sektor Industri Konsumsi 2021

Keterangan	Persentase
Minimum	-0,739
Maksimum	1,91
Rata-rata	0,111

Sumber: Diolah dari data primer (2022)

Statistik mendapati terdapat sebuah perusahaan yang memiliki nilai minimal distribusi laba yaitu -0,739%. Dengan demikian perusahaan tersebut melakukan penghindaran pelaporan kerugian. Nilai maksimum distribusi laba didapati sebesar 1,91%. Nilai ini mengartikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran penurunan laba. Rata-rata distribusi laba pada sektor industri konsumsi adalah sebesar 0,111% yang mengartikan bahwa sektor konsumsi menghindari penurunan laba. Terdapat 11 perusahaan yang memiliki nilai negatif, sehingga ke 11 perusahaan ini menghindari pelaporan kerugian.

Penerapan Perencanaan Pajak Pada Distribusi Laba

Perencanaan pajak menjadi langkah yang harus dilakukan oleh manajemen dalam mengelola pembayaran pajaknya agar dapat dilakukan penghematan semaksimal mungkin atas beban pajak pada pengeluaran perusahaan yang berakibat kepada pengurangan laba perusahaan. Perencanaan pajak tidak hanya melakukan efisiensi pembayaran pajak, tetapi juga mencegah terjadinya sanksi atau denda pajak. Pemberlakuan perencanaan pajak diharapkan mampu mengendalikan besaran laba yang harus diterima oleh perusahaan agar memiliki laba yang berkualitas.

Tabel 3. Analisis Perencanaan Pajak pada Distribusi Laba Sektor Industri Konsumsi Periode 2021

Keterangan	Desimal
Koefisien Korelasi	0,3834
Koefisien Determinasi	0,1470
Signifikansi	0,0175

Sumber: Diolah dari data primer (2022)

Informasi yang kita dapat dari tabel 3 adalah korelasi perencanaan pajak pada distribusi laba sebesar 38,34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi perencanaan pajak pada distribusi laba lemah. Perencanaan pajak memiliki arah hubungan yang positif, dimana peningkatan perencanaan pajak meningkatkan jumlah distribusi laba, demikian juga

sebaliknya. Terlihat kontribusi perencanaan pajak sebesar 14,70%. Hasil uji signifikansi didapati bahwa nilai sig. $0,0175 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada perencanaan pajak terhadap distribusi laba pada sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2021.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Achyani & Lestari (2019) dan Rioni & Junawan (2021) dimana perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan pada distribusi laba. Namun, penelitian ini mendukung hasil dari Romantis et al (2020) yang memberikan hasil perencanaan pajak berpengaruh signifikan pada distribusi laba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui hasil penelitian dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak dengan distribusi laba memiliki hubungan yang rendah.
2. Peningkatan nilai perencanaan pajak meningkatkan jumlah distribusi laba, dan sebaliknya
3. Besarnya kontribusi yang dilakukan oleh perencanaan pajak pada distribusi laba adalah 14,70%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.
4. Perencanaan pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada distribusi laba perusahaan.

Perusahaan diminta untuk tetap meningkatkan usaha dalam melakukan perencanaan pajak, karena terlihat masih sepertiga perusahaan yang memiliki nilai perencanaan yang rendah. Demikian juga dengan distribusi laba, masih sepertiga perusahaan yang menghindari pelaporan kerugian. Sektor industri konsumsi diharapkan untuk meningkatkan kegiatan perusahaan agar mampu memberikan hasil laba yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. dan Lestari, S. 2019. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Reaksi*, Vol. 4, No. 1. UM Surakarta. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/8063>.
- Brigham & Houston, 2017. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022. Kontribusi Industri Makanan dan Minuman Tembus 37,77 Persen. Selasa 5 Juli 2022. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/23393/Kontribusi-industri-Makanan-dan-Minuman-Tembus-37,77-Persen>.
- Lathifa, D. 2022. Mengapa Harus Bayar Pajak? Ini Jawabannya Yang Perlu Diketahui. Online Pajak 2022 pada 8 Februari 2022. [Mengapa Harus Bayar Pajak? Ini Jawabannya yang Perlu Diketahui \(online-pajak.com\)](https://www.online-pajak.com)
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Pramono, G.M.A. 2017. *Memahami Kualitas Laba Perusahaan*. KAP J Tanzil & Associates. 20 September 2017.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rioni, Y.S. dan Junawan. 2021. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Publik*. Vol. 11 No. 2. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/3928>.
- Romantis, O., Heriansyah, K., Soemarsono, D.W., dan Azizah, W. 2020. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 16 No.1. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JIAM/article/view/116>.
- Suandy, E. 2017. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.